



SALINAN

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
PERKOTAAN SINGAPARNA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017-2037
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah serta secara substansial terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
 - b. bahwa untuk mengarahkan dan mengendalikan dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Perkotaan Singaparna diperlukan kendali mutu pemanfaatan ruang dan acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, setiap kawasan perkotaan perlu dijabarkan dalam rencana yang lebih operasional dalam bentuk rencana detail tata ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singaparna Tahun 2017-2037;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4746);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 18. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
 38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
 39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai dan Danau;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri e, Tambahan Lembaran Negara Nomor 86);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI PERKOTAAN SINGAPARNA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Tasikmalaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau

tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

20. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
21. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22. Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna yang selanjutnya disingkat BWP SPA adalah bagian dari kabupaten yang menjadi wilayah perencanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
23. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24. Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 1 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-1 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi, Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna, Desa Cikunten Kecamatan Singaparna, Desa Singasari Kecamatan Singaparna.
25. Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 2 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-2 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, Desa Singaparna Kecamatan Singaparna, Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Desa Singasari Kecamatan Singaparna, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna
26. Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 3 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-3 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa Mangunreja, Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja, Desa Cipakat, Desa Singasari, Desa Singaparna, Desa Singaparna, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna, Desa Sukarame Kecamatan Sukarame
27. Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 4 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-4 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa Sukarame Kecamatan Sukarame, Desa Cikunir, Desa Cintaraja, Desa Kecamatan Singaparna.
28. Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 5 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-5 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa

Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, Desa Cintaraja, Desa Cikunir, Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna.

29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
30. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
31. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
34. Sempadan irigasi adalah Kawasan sepanjang kiri kanan jaringan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi irigasi.
35. Sempadan sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
36. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
37. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
38. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
39. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
40. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
41. Rencana jaringan pergerakan adalah seluruh jaringan primer dan jaringan sekunder yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jaringan jalan lainnya.
42. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

43. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
44. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
45. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
46. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
47. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
48. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas (building line).
49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
51. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 500 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 75 kV sampai dengan 150 kV.

53. Zona ruang terbuka hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya untuk penggunaan lahan yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
54. Sub zona taman lingkungan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona rang terbuka hijau dengan fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
55. Sub zona taman desa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona rang terbuka hijau dengan fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat desa.
56. Sub zona taman kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona rang terbuka hijau dengan fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kecamatan.
57. Sub zona taman kota peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona rang terbuka hijau dengan fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota/perkotaan.
58. Sub zona hutan kota adalah peruntukan ruang untuk hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara ataupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
59. Sub zona jalur hijau jalan adalah peruntukan ruang bagi lahan terbuka yang berfungsi konservasi air dan estetik tingkat kota/perkotaan.
60. Sub zona pemakaman adalah peruntukan ruang yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
61. Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
62. Sub zona perumahan kepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) – 1000 (seribu) rumah/hektar.
63. Sub zona perumahan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) – 100 (seratus) rumah/hektar.
64. Sub zona perumahan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan

rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan 10 (sepuluh) – 40 (empat puluh) rumah/hektar.

65. Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
66. Sub zona perdagangan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona perdagangan dan jasa dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya, khususnya perdagangan.
67. Sub zona jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona perdagangan dan jasa dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya, khususnya yang bersifat memberikan pelayanan jasa.
68. Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
69. Sub zona perkantoran pemerintahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
70. Sub zona perkantoran swasta adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal /renggang secara horizontal maupun vertikal
71. Zona industri adalah peruntukan ruang untuk kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
72. Sub zona aneka industri adalah peruntukan ruang untuk industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen seperti, aneka pengolahan pangan, sandang, aneka kimia dan serat serta aneka bahan bangunan.
73. Zona sarana pelayanan umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
74. Sub zona sarana pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal.
75. Sub zona sarana transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung

fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.

76. Sub zona sarana kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertikal.
77. Sub zona sarana olahraga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
78. Sub zona sosial budaya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
79. Sub zona sarana peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
80. Zona pertanian adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk menampung kegiatan pertanian termasuk kegiatan penunjangnya.
81. Sub zona tanaman pangan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pertanian dengan fungsi utama untuk menampung kegiatan pertanian, khususnya untuk kegiatan budidaya tanaman pangan termasuk kegiatan penunjangnya.
82. Sub zona peternakan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pertanian dengan fungsi utama untuk menampung kegiatan pertanian, khususnya untuk kegiatan budidaya ternak dan atau peternakan termasuk kegiatan penunjangnya.
83. Sub zona perikanan budidaya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pertanian dengan fungsi utama untuk menampung kegiatan pertanian, khususnya untuk kegiatan budidaya ikan dan atau perikanan termasuk kegiatan penunjangnya.
84. Sub zona sentra komoditas agribisnis adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pertanian dengan fungsi utama untuk menampung berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dari hulu dan hilir, termasuk kegiatan penunjangnya.
85. Zona pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk menampung kegiatan pariwisata termasuk kegiatan penunjangnya.
86. Sub zona pariwisata alam adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pariwisata dengan fungsi utama untuk menampung kegiatan pariwisata khususnya pariwisata alam termasuk kegiatan penunjangnya.

87. Zona peruntukan khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu.
88. Sub zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb
89. Sub zona Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disebut sub zona TPA adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
90. Sub zona Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja selanjutnya disebut sub zona IPLT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona peruntukan khusus dengan fungsi utama untuk menampung sarana pengolahan lumpur tinja, termasuk kegiatan penunjangnya.
91. Sub zona Instalasi Pengolahan Air selanjutnya disebut sub zona IPA adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona peruntukan khusus dengan fungsi utama untuk menampung sarana pengolahan air baku untuk penyediaan air minum, termasuk kegiatan penunjangnya.
92. Zona Ruang Terbuka Non Hijau selanjutnya disebut sub zona RTNH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya bagi ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).
93. Sub zona lapangan olahraga (outdoor) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona RTNH dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olahraga.
94. Sub zona lahan parkir umum adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona RTNH dengan fungsi utama tempat meletakkan kendaraan bermotor, seperti mobil atau motor, serta kendaraan lainnya seperti sepeda.
95. Sub zona plasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona RTNH dengan fungsi utama tempat berkumpulnya massa dengan berbagai jenis kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk, aktivitas massa dan lain-lain.
96. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
97. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Bagian Kedua
Perkotaan Singaparna

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas kurang lebih 4.138,74 hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi. Batas-batas Perkotaan Singaparna, meliputi:
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Leuwisari dan Kecamatan Padakembang
 - b. Sebelah Timur : Kota Tasikmalaya
 - c. Sebelah Barat : Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan Salawu
 - d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjungjaya.
- (2) Perkotaan Singaparna, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Singaparna, yang meliputi Desa Sukaasih, Cikunten, Sukaherang, Singasari, Singaparna, Sukamulya, Cipakat, Cintaraja, Cikunir dan Desa Cikadongdong;
 - b. Kecamatan Mangunreja, yang meliputi Desa Mangunreja dan Desa Margajaya;
 - c. Kecamatan Sariwangi, yang meliputi Desa Selawangi;
 - d. Kecamatan Leuwisari, yang meliputi Desa Arjasari;
 - e. Kecamatan Padakembang, yang meliputi Desa Cilampung Hilir; dan
 - f. Kecamatan Sukarame, yang meliputi Desa Sukarame.
- (3) Perkotaan Singaparna terbagi kedalam 5 (Lima) Sub Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), yaitu :
 - a. Sub BWP SPA - 1, yang meliputi blok:
 1. SPA-1.a yang mencakup sebagian Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi dan sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari dengan luas kurang lebih 252,79 hektar;
 2. SPA-1.b yang mencakup sebagian Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi, Sebagian Desa Arjasari kecamatan Leuwisari, Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 128,84 hektar;
 3. SPA-1.c yang mencakup sebagian Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 192,56 hektar; dan
 4. SPA-1.d yang mencakup sebagian Desa Cikunten dan sebagian Desa Singasari Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 172,70 hektar.
 - b. Sub BWP SPA - 2, yang meliputi blok:
 1. SPA - 2.a yang mencakup sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, sebagian Desa Singaparna Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 223,07 hektar;
 2. SPA - 2.b yang mencakup sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, sebagian Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Cipakat, Desa Singaparna, Desa Singasari, dan Desa

Sukamulya Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 268,38 hektar; dan

3. SPA – 2.c yang mencakup sebagian Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Cipakat Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 240,80 hektar.
- c. Sub BWP SPA - 3, yang meliputi blok:
1. SPA – 3.a yang mencakup sebagian Desa Mangunreja dan Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja, sebagian Desa Cipakat, Desa Singasari, Desa Singaparna, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, dan sebagian Desa Sukarame kecamatan Sukarame dengan luas kurang lebih 442,24 hektar;
 2. SPA – 3.b yang mencakup sebagian Desa Margajaya dan Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja dengan luas kurang lebih 357,00 hektar; dan
 3. SPA – 3.c yang mencakup sebagian Desa Mangunreja dan Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja dengan luas kurang lebih 416,44 hektar.
- d. Sub BWP SPA – 4, yang meliputi blok:
1. SPA – 4.a yang mencakup sebagian Desa Sukarame Kecamatan Sukarame dengan luas kurang lebih 359,75 hektar;
 2. SPA – 4.b yang mencakup sebagian Desa Cikunir, Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna, dengan luas kurang lebih 179,87 hektar; dan
 3. SPA – 4.c yang mencakup sebagian Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 180,13 hektar.
- e. Sub BWP SPA-5, yang meliputi blok:
1. SPA _ 5.a yang mencakup sebagian Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Cintaraja, Desa Cipakat Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 120,34 hektar;
 2. SPA – 5.b yang mencakup sebagian Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 121,28 hektar;
 3. SPA – 5.c yang mencakup sebagian Desa Cikunir dan sebagian Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 253,86 hektar;
 4. SPA – 5.d yang mencakup sebagian Desa Cikunir Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 114,37 hektar; dan
 5. SPA – 5.e yang mencakup sebagian Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 114,33 hektar.
- (4) Pembagian Sub BWP dan Blok Perkotaan Singaparna sebagaimana dimaksud ayat (3), disajikan dalam Gambar 1 Peta Pembagian Sub BWP dan Blok Perkotaan Singaparna dengan tingkat ketelitian 1:5.000 pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN PENATAAN PERKOTAAN SINGAPARNA, PRINSIP-PRINSIP
PENATAAN RUANG DAN ARAHAN FUNGSI SUB BWP

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Perkotaan Singaparna

Pasal 3

Tujuan Penataan Perkotaan Singaparna untuk "Mewujudkan Perkotaan Singaparna Sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kawasan Agropolitan, yang berkelanjutan".

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Penataan Perkotaan Singaparna

Pasal 4

- (1) Tersedianya aksesibilitas internal dan eksternal yang baik dalam rangka mewujudkan perkotaan singaparna sebagai kawasan pusat pemerintahan dan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tersedianya ruang bagi perwujudan pusat pemerintahan, pengembangan ekonomi, pendidikan serta agrisibisnis.
- (3) Tersedianya jaringan prasarana dan sarana yang memadai.
- (4) Tersedianya ruang - ruang dengan fungsi ekologis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik dari Perkotaan Singaparna.

Bagian Ketiga

Arahan Fungsi Sub BWP

Pasal 5

- (1) Sub BWP SPA - 1 diarahkan mengemban fungsi utama Pertanian.
- (2) Sub BWP SPA - 2 diarahkan mengemban fungsi utama Perdagangan dan Jasa serta Pendidikan.
- (3) Sub BWP SPA - 3 diarahkan mengemban fungsi utama Pemerintahan.
- (4) Sub BWP SPA - 4 diarahkan mengemban fungsi utama Pertanian.
- (5) Sub BWP SPA - 5 diarahkan mengemban fungsi utama Perumahan.

BAB III

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana pola ruang, meliputi:
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budidaya.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Perkotaan Singaparna wajib memperhatikan pembagian zona lindung dan zona budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1), disajikan dalam Gambar 1 sampai dengan Gambar 18 Peta Rencana Pola Ruang Perkotaan Singaparna skala 1:5.000 pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi zona:

- a. perlindungan setempat; dan
- b. ruang terbuka hijau.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 8

- (1) Zona perlindungan setempat (PS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa sub zona sempadan irigasi.
- (2) Sub zona sempadan irigasi (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan luas kurang lebih 20,26 hektar terdapat di blok:
 - a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.d;
 - c. SPA-2.a;
 - d. SPA-2.b;
 - e. SPA-2.c;
 - f. SPA-3.a;
 - g. SPA-3.b;
 - h. SPA-3.c;
 - i. SPA-4.a;
 - j. SPA-4.b;
 - k. SPA-4.c;
 - l. SPA-5.a;
 - m. SPA-5.c; dan
 - n. SPA-5.e.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 9

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi sub zona:

- a. taman lingkungan;
 - b. taman desa;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kota;
 - e. hutan kota;
 - f. jalur hijau jalan;
 - g. pemakaman; dan
 - h. RTH sempadan sungai.
- (2) Rencana penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah Perkotaan Singaparna.
- (3) Sub zona taman lingkungan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas kurang lebih 25,67 hektar terdapat di blok:
- a. SPA-1.c;
 - b. SPA-1.d;
 - c. SPA-2.a;
 - d. SPA-2.b;
 - e. SPA-2.c;
 - f. SPA-3.a;
 - g. SPA-3.b;
 - h. SPA-4.a;
 - i. SPA-4.b;
 - j. SPA-5.a;
 - k. SPA-5.b;
 - l. SPA-5.d; dan
 - m. SPA-5.e.
- (4) Sub zona taman desa (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas kurang lebih 11,69 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.c;
 - c. SPA-2.a;
 - d. SPA-2.b;
 - e. SPA-2.c;
 - f. SPA-3.a;
 - g. SPA-4.b;
 - h. SPA-4.c;
 - i. SPA-5.a;
 - j. SPA-5.c;
 - k. SPA-5.d; dan
 - l. SPA-5.e.
- (5) Sub zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas kurang lebih 6,60 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.c;

- c. SPA-2.a;
 - d. SPA-2.b;
 - e. SPA-3.a;
 - f. SPA-3.c; dan
 - g. SPA-5.b.
- (6) Sub zona taman kota (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas kurang lebih 78,62 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.b;
 - c. SPA-1.c;
 - d. SPA-1.d;
 - e. SPA-2.a;
 - f. SPA-2.b;
 - g. SPA-2.c;
 - h. SPA-3.a;
 - i. SPA-3.b;
 - j. SPA-4.a;
 - k. SPA-4.b; dan
 - l. SPA-5.d.
- (7) Sub zona hutan kota (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas kurang lebih 534,62 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.b;
 - c. SPA-1.c;
 - d. SPA-1.d;
 - e. SPA-2.a;
 - f. SPA-2.b;
 - g. SPA-2.c;
 - h. SPA-3.a;
 - i. SPA-3.b;
 - j. SPA-3.c;
 - k. SPA-4.a;
 - l. SPA-4.b;
 - m. SPA-4.c;
 - n. SPA-5.a;
 - o. SPA-5.b;
 - p. SPA-5.c;
 - q. SPA-5.d; dan
 - r. SPA-5.e.
- (8) Sub zona jalur hijau jalan (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dengan luas kurang lebih 31,43 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.b;
 - c. SPA-1.c;

- d. SPA-1.d;
 - e. SPA-2.a;
 - f. SPA-2.b;
 - g. SPA-2.c;
 - h. SPA-3.a;
 - i. SPA-3.b;
 - j. SPA-3.c;
 - k. SPA-4.a;
 - l. SPA-4.b;
 - m. SPA-4.c;
 - n. SPA-5.a;
 - o. SPA-5.b;
 - p. SPA-5.c;
 - q. SPA-5.d; dan
 - r. SPA-5.e.
- (9) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dengan luas kurang lebih 21,53 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-2.a;
 - b. SPA-2.b;
 - c. SPA-3.a;
 - d. SPA-3.b; dan
 - e. SPA-4.a.
- (10) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan luas kurang lebih 110,34 hektar, terdapat di blok:
 - 1. SPA-1.a;
 - 2. SPA-1.b;
 - 3. SPA-1.c;
 - 4. SPA-1.d;
 - 5. SPA-2.a;
 - 6. SPA-2.b;
 - 7. SPA-2.c;
 - 8. SPA-3.a;
 - 9. SPA-3.b;
 - 10. SPA-4.a;
 - 11. SPA-4.b;
 - 12. SPA-4.c;
 - 13. SPA-5.a;
 - 14. SPA-5.b;
 - 15. SPA-5.c;
 - 16. SPA-5.d; dan

17. SPA-5.e.
- b. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan luas kurang lebih 48,17 hektar, terdapat di blok:
1. SPA-1.d;
 2. SPA-2.c;
 3. SPA-3.a;
 4. SPA-3.b;
 5. SPA-3.c;
 6. SPA-4.a;
 7. SPA-5.a;
 8. SPA-5.b;
 9. SPA-5.c; dan
 10. SPA-5.d.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi zona:

- a. perumahan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. perkantoran;
- d. sarana pelayanan umum;
- e. industri;
- f. peruntukan khusus;
- g. pertanian;
- h. pariwisata; dan
- i. ruang terbuka non hijau.

Paragraf 2

Zona Perumahan

Pasal 11

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi sub zona perumahan dengan:
- a. kepadatan tinggi;
 - b. kepadatan sedang; dan
 - c. kepadatan rendah.

- (2) Sub zona perumahan dengan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas kurang lebih 1.159,70 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.b;
 - c. SPA-1.c;
 - d. SPA-1.d;
 - e. SPA-2.a;
 - f. SPA-2.b;
 - g. SPA-2.c;
 - h. SPA-3.a;
 - i. SPA-3.b;
 - j. SPA-3.c;
 - k. SPA-4.a;
 - l. SPA-4.b;
 - m. SPA-4.c;
 - n. SPA-5.a;
 - o. SPA-5.b;
 - p. SPA-5.c;
 - q. SPA-5.d; dan
 - r. SPA-5.e.
- (3) Sub zona perumahan dengan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas kurang lebih 379,70 hektar terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.c;
 - c. SPA-1.d;
 - d. SPA-2.a;
 - e. SPA-2.b;
 - f. SPA-2.c;
 - g. SPA-3.a;
 - h. SPA-3.b;
 - i. SPA-4.a;
 - j. SPA-5.a;
 - k. SPA-5.b;
 - l. SPA-5.c;
 - m. SPA-5.d; dan
 - n. SPA-5.e.
- (4) Sub zona perumahan dengan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas kurang lebih 59,24 hektar terdapat di blok:
- a. SPA-2.c;
 - b. SPA-3.a;
 - c. SPA-3.c; dan
 - d. SPA-5.d.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 12

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi sub zona:
 - a. Perdagangan; dan
 - b. Jasa.
- (2) Sub zona perdagangan (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas kurang lebih 150,94 hektar, terdapat di blok:
 - a. SPA-1.c;
 - b. SPA-1.d;
 - c. SPA-2.a;
 - d. SPA-2.b;
 - e. SPA-2.c;
 - f. SPA-3.a;
 - g. SPA-3.b;
 - h. SPA-4.a;
 - i. SPA-5.a;
 - j. SPA-5.c; dan
 - k. SPA-5.e.
- (3) Sub zona jasa (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas kurang lebih 82,17 hektar terdapat di blok:
 - a. SPA-1.c;
 - b. SPA-1.d;
 - c. SPA-2.a;
 - d. SPA-2.b;
 - e. SPA-2.c;
 - f. SPA-3.a;
 - g. SPA-3.b;
 - h. SPA-4.a;
 - i. SPA-5.a;
 - j. SPA-5.c; dan
 - k. SPA-5.d.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 13

- (1) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi sub zona perkantoran:
 - a. pemerintah; dan
 - b. swasta;
- (2) Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas kurang lebih 35,21 hektar terdapat di blok:

- a. SPA-1.b;
 - b. SPA-1.c;
 - c. SPA-2.a;
 - d. SPA-2.b;
 - e. SPA-3.a;
 - f. SPA-3.b;
 - g. SPA-4.a;
 - h. SPA-4.c; dan
 - i. SPA-5.c.
- (3) Sub zona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas kurang lebih 4,92 hektar, terdapat di blok SPA-3.a.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 14

Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi sub zona sarana pelayanan umum:

- a. pendidikan;
- b. transportasi;
- c. kesehatan;
- d. olahraga;
- e. sosial budaya; dan
- f. peribadatan.

Pasal 15

- (1) Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi sarana pendidikan skala pelayanan:
- a. kabupaten;
 - b. kecamatan; dan
 - c. lingkungan.
- (2) Sarana pendidikan skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas kurang lebih 50,41 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.b;
 - b. SPA-1.c;
 - c. SPA-1.d;
 - d. SPA-2.a;
 - e. SPA-2.b;
 - f. SPA-2.c;
 - g. SPA-3.a;
 - h. SPA-4.a;
 - i. SPA-5.c; dan

- j. SPA-5.d.
- (3) Sarana pendidikan skala pelayanan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas kurang lebih 11,69 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-2.b;
 - c. SPA-3.a;
 - d. SPA-3.b;
 - e. SPA-3.c;
 - f. SPA-4.a;
 - g. SPA-4.c; dan
 - h. SPA-5.e.
- (4) Sarana pendidikan skala pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas kurang lebih 14,89 hektar, terdapat di blok:
- a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.c;
 - c. SPA-1.d;
 - d. SPA-2.a;
 - e. SPA-2.b;
 - f. SPA-2.c;
 - g. SPA-3.a;
 - h. SPA-3.b;
 - i. SPA-3.c;
 - j. SPA-4.a;
 - k. SPA-4.b;
 - l. SPA-5.a;
 - m. SPA-5.b;
 - n. SPA-5.c; dan
 - o. SPA-5.d.

Pasal 16

Sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa sarana transportasi skala pelayanan kabupaten terdapat di blok SPA-2.c dengan luas kurang lebih 4,47 hektar.

Pasal 17

- (1) Sub zona sarana pelayanan umum (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi sarana kesehatan skala pelayanan:
- a. kabupaten;
 - b. kecamatan; dan
 - c. lingkungan.
- (2) Sarana kesehatan skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas kurang lebih 3,21 hektar

terdapat di blok SPA-1.d, berupa Rumah Sakit Daerah Tipe C dan SPA-3.a, berupa Laboratorium Kesehatan.

- (3) Sarana kesehatan skala pelayanan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas kurang lebih 0,39 hektar, terdapat di blok SPA-5.a; dan
- (4) Sarana kesehatan dengan skala pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, direncanakan dengan luas kurang lebih 0,62 hektar, terdapat di blok:
 - a. SPA-1.b;
 - b. SPA-1.d;
 - c. SPA-2.b;
 - d. SPA-3.a; dan
 - e. SPA-4.a.

Pasal 18

- (1) Sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi sarana olahraga skala pelayanan:
 - a. kabupaten; dan
 - b. kecamatan.
- (2) Sarana olahraga skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan stadion olah raga direncanakan dengan luas kurang lebih 14,85 hektar, terdapat di blok SPA-3.a; dan
- (3) Sarana olahraga skala pelayanan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas kurang lebih 0,43 hektar, terdapat di blok SPA-2.a dan SPA-3.a.

Pasal 19

Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan dengan luas kurang lebih 2,88 hektar terdapat di blok SPA-3.a.

Pasal 20

- (1) Sub zona sarana pelayanan umum Peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi sarana peribadatan skala pelayanan:
 - a. kabupaten; dan
 - b. kecamatan.
- (2) Sarana peribadatan skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa mesjid agung kabupaten direncanakan dengan luas kurang lebih 2,65 hektar, terdapat di blok SPA-3.a; dan
- (3) Sarana peribadatan skala pelayanan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa mesjid agung kecamatan direncanakan dengan luas kurang lebih 0,93 hektar terdapat di blok SPA-2.b dan SPA-3.b.

Paragraf 6
Zona Industri

Pasal 21

- (1) Zona Industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e yaitu sub zona aneka industri.
- (2) Sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa industri bahan dasar makanan direncanakan dengan luas kurang lebih 6,02 hektar, terdapat di blok SPA-5.e.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 22

Zona Peruntukan Khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi sub zona:

- a. pertahanan dan keamanan;
- b. tempat pembuangan akhir;
- c. instalasi pengolahan lumpur tinja;
- d. instalasi pengolahan air; dan
- e. Instalasi pengolahan air limbah.

Pasal 23

- (1) Sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi kantor:
 - a. kepolisian; dan
 - b. militer.
- (2) Kantor Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kantor Polisi Resort (Polres) berada di blok SPA-3.b dengan luas kurang lebih 0,88 hektar dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) berada di blok SPA-1.d dengan luas kurang lebih 0,16 hektar; dan
- (3) Kantor Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) yang berlokasi di Blok SPA-2.a dengan luas kurang lebih 0,18 hektar dan di blok SPA-2.b dengan luas kurang lebih 0,10 hektar.

Pasal 24

Sub zona tempat pembuangan akhir (KH-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan dengan luas kurang lebih 1,22 hektar, terdapat di blok SPA-3.c.

Pasal 25

Sub zona instalasi pengolahan lumpur tinja (KH-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan dengan luas kurang lebih 4,63 hektar, terdapat di blok SPA-3.a.

Pasal 26

Sub zona instalasi pengolahan air (KH-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan dengan luas kurang lebih 0,66 hektar, terdapat di blok SPA-3.a.

Pasal 27

Sub zona instalasi pengolahan air limbah (KH-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan dengan luas kurang lebih 1,28 hektar, terdapat di blok SPA-3.a.

Paragraf 8

Zona Pertanian

Pasal 28

Zona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi sub zona :

- a. tanaman pangan;
- b. peternakan dan perikanan budidaya; dan
- c. sentra komoditas agribisnis.

Pasal 29

- (1) Sub zona tanaman pangan (PL-1.a) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terbagi atas sub zona tanaman pangan:
 - a. non LP2B; dan
 - b. LP2B.
- (2) Sub zona tanaman pangan non LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas kurang lebih 69,14 hektar, terdapat di blok:
 - a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.c;
 - c. SPA-2.a;
 - d. SPA-2.b;
 - e. SPA-2.c;
 - f. SPA-3.a;
 - g. SPA-3.b;
 - h. SPA-3.c;
 - i. SPA-4.a;
 - j. SPA-4.b;
 - k. SPA-5.b; dan
 - l. SPA-5.c.
- (3) Sub zona tanaman pangan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas kurang lebih 923,84 hektar, terdapat di blok:
 - a. SPA-1.a;
 - b. SPA-1.b;
 - c. SPA-1.c;
 - d. SPA-1.d;

- e. SPA-2.a;
- f. SPA-2.b;
- g. SPA-2.c;
- h. SPA-3.a;
- i. SPA-3.b;
- j. SPA-3.c;
- k. SPA-4.a;
- l. SPA-4.b;
- m. SPA-4.c;
- n. SPA-5.a;
- o. SPA-5.b; dan
- p. SPA-5.e.

Pasal 30

Sub zona peternakan dan perikanan budidaya (PL-1.d) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan dengan luas kurang lebih 26,18 hektar, terdapat di blok:

- a. SPA-1.c;
- b. SPA-2.a;
- c. SPA-2.c;
- d. SPA-4.b;
- e. SPA-5.a;
- f. SPA-5.b;
- g. SPA-5.c; dan
- h. SPA-5.d.

Pasal 31

Sub zona sentra komoditas agribisnis (PL-1.e) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c direncanakan dengan luas kurang lebih 27,19 hektar, terdapat di blok SPA-1.b dan blok SPA-1.c.

Paragraf 9

Zona Pariwisata

Pasal 32

Zona Pariwisata (PL-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h yaitu Pariwisata alam direncanakan dengan luas kurang lebih 5,68 hektar, terdapat di Blok SPA-3.a.

Paragraf 10

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 33

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i meliputi :

- a. lahan parkir umum (RTNH-1) direncanakan dengan luas kurang lebih 0,76 hektar terdapat di blok SPA-2.b dan blok SPA-5.c.
- b. lapangan olahraga (Outdoor) (RTNH-2) direncanakan dengan luas kurang lebih 2,35 hektar terdapat di blok:
 1. SPA-2.a;
 2. SPA-2.b;
 3. SPA-3.b; dan
 4. SPA-4.a.
- c. plaza (RTNH-3) direncanakan dengan luas kurang lebih 1,42 hektar terdapat di blok SPA-2.b dan blok SPA-3.a.

BAB IV

RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Rencana jaringan prasarana terdiri atas rencana pengembangan jaringan:
 - a. sistem jaringan;
 - b. jaringan pergerakan;
 - c. energi/kelistrikan;
 - d. telekomunikasi;
 - e. air minum;
 - f. drainase;
 - g. air limbah;
 - h. persampahan; dan
 - i. prasarana lainnya.
- (2) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Perkotaan Singapura wajib memperhatikan Gambar 1 sampai dengan Gambar 8 skala 1:5.000 pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan

Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi jaringan:
 - a. jalan Kolektor Primer 1;
 - b. jalan kolektor primer 2;
 - c. jalan kolektor primer 3;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal primer 3;
 - f. jalan lokal sekunder;
 - g. jalan lingkungan; dan

- h. rel kereta api.
- (2) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi ruas jalan:
 - a. Salawu – Singaparna; dan
 - b. Singaparna - Mangkubumi.
- (3) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan:
 - a. Tasikmalaya – Garut;
 - b. Ciawi – Singaparna; dan
 - c. Mangunreja – Sukaraja.
- (4) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) 34 huruf c, meliputi ruas jalan:
 - a. Kudang – Cibeuti; dan
 - b. Singaparna – Sariwangi.
- (5) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, meliputi ruas jalan:
 - a. Cikunir – Eor (Jalan Lingkar Utara); dan
 - b. Citaraja – Eor (Jalan Lingkar Selatan).
- (6) Pengembangan jaringan jalan lokal primer 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, meliputi ruas jalan:
 - a. Singaparna – Cigalontang;
 - b. Citaraja – Rancapaku;
 - c. Citaraja – Sukarame;
 - d. Warunglegok – Cikeusal;
 - e. Cimerah – Leuwisari;
 - f. Cikeleng – Balariuk – Cisinga; dan
 - g. Simpang Cikembang PGRI – Cisaruni.
- (7) Pengembangan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, meliputi ruas jalan:
 - a. Cikunir – Anggaraja;
 - b. Cikunir – Warungsabeulah;
 - c. Cikadongdong – Genteng;
 - d. Citaraja – Cigorowek;
 - e. Cikiray – Sukahaji;
 - f. Sukahaji – Ciputri;
 - g. Simpang Empat Alun-alun – Simpang Tiga Rancamaya;
 - h. Simpang Tinewati – Simpang Ciseda;
 - i. Sukarame – Karanganyar;
 - j. Warunglegok – Sangegeng;
 - k. Warunglegok – Tanjungjaya;
 - l. Simpang Cikaso – Cikawungluwuk;
 - m. Taneuhbeureum – Mangunreja;
 - n. Cijeruk – Honjeureueut;
 - o. Citeureup – Cianda;
 - p. Cijeruk – Cisaroi;

- q. Lemburgunung – Simpang Cijeruk;
 - r. Cicarulang – Samende; dan
 - s. Cipasung – Honjeureueut.
- (8) Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, terdapat di seluruh blok pada BWP Singaparna.
 - (9) Reaktivasi jaringan rel kereta api Kota Tasikmalaya – Singaparna.
 - (10) Rencana pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan pergerakan pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
 - (11) Rencana induk pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Pergerakan

Pasal 36

- (1) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terminal penumpang;
 - b. sistem jalur pejalan kaki ; dan
 - c. sistem perparkiran.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Terminal Tipe B direncanakan dengan luas kurang lebih 4,69 hektar terdapat di blok SPA-2.c.
- (3) Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki pada zona pusat perdagangan dan jasa.
- (4) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 - b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
- (5) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan pergerakan pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (6) Rencana induk pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, meliputi pengembangan jaringan distribusi:
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Jalur SUTET dan/atau SUTT yang melewati Blok:
 - a. SPA-1.b;
 - b. SPA-1.c;
 - c. SPA-1.d;
 - d. SPA-2.a;
 - e. SPA-2.b;
 - f. SPA-2.c;
 - g. SPA-3.a;
 - h. SPA-3.b;
 - i. SPA-4.a;
 - j. SPA-4.b;
 - k. SPA-5.a;
 - l. SPA-5.c;
 - m. SPA-5.d; dan
 - n. SPA-5.e.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perluasan dan pembangunan jaringan listrik;
 - b. rehabilitasi sistem jaringan distribusi listrik di seluruh blok pada BWP Singaparna; dan
 - c. pengembangan sistem listrik kabel bawah tanah di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan energi/kelistrikan pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (5) Rencana induk pengembangan jaringan energi /kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan jaringan:
 - a. telepon sistem kabel; dan
 - b. telekomunikasi seluler.
- (2) Pengembangan jaringan telepon sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sistem jaringan telepon yang akan dikembangkan memanfaatkan sentral telepon otomatis (STO) yang sudah ada di kawasan pusat kota; dan
 - b. jaringan telepon primer direncanakan melalui jalan-jalan utama, sedangkan jaringan sekunder melalui akses dalam yang melalui pusat-pusat lingkungan dan pusat-pusat aktivitas kawasan. Jaringan tersebut merupakan jaringan tunggal bawah tanah.
- (3) Pengembangan jaringan telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan sistem penggunaan menara bersama, yaitu pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula (diarahkan agar satu tower untuk tiga operator) terdapat di Blok:
 - a. SPA-1.a;
 - b. SPA-2.c;
 - c. SPA-3.b; dan
 - d. SPA-5.c.
- (4) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan /atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan telekomunikasi pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (5) Rencana induk pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, meliputi pengembangan sistem jaringan air minum:
 - a. perpipaan; dan
 - b. non perpipaan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)

direncanakan dengan luas kurang lebih 0,38 hektar, terdapat di blok SPA-3.a.

- (3) Pengembangan sistem jaringan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu pengolahan air baku yang berasal dari air permukaan, air tanah dan air hujan untuk air bersih.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan /atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan air minum pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (5) Rencana induk pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan / atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, meliputi sistem jaringan drainase:
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (2) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sungai Cimerah, Cikunten, Ciwulan, dan Cikunir.
- (3) Sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saluran drainase yang terdapat di tiap ruas jalan yang ada di Perkotaan Singaparna.
- (4) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan drainase pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (5) Rencana induk pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g meliputi sistem pembuangan air limbah:
 - a. setempat; dan
 - b. terpusat.

- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi penggunaan *septictank* diarahkan kepada penggunaan *septictank* biofil;
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Perkotaan Singaparna direncanakan dengan luas kurang lebih 4,12 hektar terdapat di blok SPA-3.a.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan air limbah pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (5) Rencana induk pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kesembilan
Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan
Pasal 42

- (1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h terdiri atas:
 - a. pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) direncanakan dengan luas kurang lebih 1,10 hektar, terdapat di blok SPA-3.c.
 - b. pembangunan tempat penampungan sementara dengan konsep 3R (*reuse, reduce, recycle*) di Perkotaan Singaparna;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan pengangkutan sampah di Perkotaan Singaparna;
 - d. pengembangan pengelolaan sampah sistem komposting berupa pembuatan kompos berada di Perkotaan Singaparna.
- (2) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan persampahan pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Rencana induk pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 43

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i terdiri dari rencana pengembangan:

- a. jaringan irigasi; dan
- b. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 1

Jaringan Irigasi

Pasal 44

Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri dari jaringan irigasi kewenangan:

- a. Pusat; dan
- b. Provinsi.

Pasal 45

- (1) Jaringan irigasi kewenangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi jaringan irigasi:
 - a. Cikunten 1; dan
 - b. Cikunten 2.
- (2) Jaringan irigasi kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi jaringan irigasi:
 - a. Ciramajaya; dan
 - b. Cibiuk.
- (3) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk pengairan pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (4) Rencana induk pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penetapan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 46

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri dari:
 - a. ruas jalan Singaparna – Sariwangi;
 - b. ruas jalan Singaparna – Cigalontang; dan
 - c. ruas jalan Ciawi – Singaparna.
 - d. ruang evakuasi bencana meliputi ruang evakuasi pada sub zona:
 1. Taman lingkungan;
 2. Taman desa;
 3. taman kecamatan;
 4. Taman kota;
 5. Sarana pelayanan umum pendidikan;
 6. Sarana pelayanan umum transportasi

7. Sarana pelayanan umum olahraga; dan
 8. Sarana pelayanan umum peribadatan.
- (2) Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk kebencanaan pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan.
 - (3) Rencana induk kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA PENETAPAN SUB BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 47

- (1) Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.
- (2) Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi kawasan:
 - a. Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Koridor Jalan Raya Singaparna;
 - c. Terminal Terpadu;
 - d. Pendidikan Cipasung; dan
 - e. Sentra Komoditas Agribisnis dan Wisata Agro.
- (3) Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. tema penanganan yaitu pembangunan kawasan terpadu dengan fungsi utama pusat pemerintahan beserta fungsi-fungsi penunjang lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan; dan
 - b. lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya direncanakan dengan luas kurang lebih 348,18 hektar terdapat di Blok SPA-3.a.
- (4) Kawasan Koridor Jalan Raya Singaparna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. tema penanganan yaitu pengembangan kawasan ekonomi dan pusat bisnis skala kabupaten; dan
 - b. lokasi Kawasan Koridor Jalan Raya Singaparna terdapat sepanjang Jalan Raya Singaparna dari arah barat mulai Sungai Cimerah ke arah Timur sampai dengan persimpangan Jalan Ciawi-Singaparna meliputi sebagian Blok SPA-2.b dan SPA-2.c mencakup luas kurang lebih 48,61 hektar.

- (5) Kawasan Terminal Terpadu sebagai pusat Perdagangan dan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - a. tema penanganan yaitu adalah pembangunan kawasan terpadu, yaitu terminal dan pasar dalam rangka menunjang dan mendorong perkembangan kawasan perkotaan;
 - b. lokasi Kawasan Terminal Terpadu terdapat di blok SPA-2.c dengan luas kurang lebih 12,92; dan
 - c. luas Kawasan Terminal Terpadu terbagi dari lahan:
 1. terminal direncanakan dengan luas kurang lebih 4,46 hektar; dan
 2. pasar direncanakan dengan luas kurang lebih 6,55 hektar.
- (6) Kawasan Pendidikan Cipasung sebagai Pusat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
 - a. tema penanganan yaitu pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
 - b. lokasi Kawasan Cipasung direncanakan dengan luas kurang lebih 41,58 hektar terdapat di blok SPA-2.c.
- (7) Penanganan Kawasan Sentra Komoditas Agribisnis dan Wisata Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah:
 - a. tema penanganan yaitu pembangunan kawasan pengembangan agribisnis dan pariwisata berbasis pertanian.
 - b. lokasi Kawasan Sentra Komoditas Agribisnis dan Wisata Agro meliputi sebagian blok:
 1. SPA-1.b
 2. SPA-1.c; dan
 3. SPA-3.a.
 - c. luas Kawasan Sentra Komoditas Agribisnis dan Wisata Agro terbagi dari lahan:
 1. Sentra Komoditas Agribisnis direncanakan dengan luas 30,54 hektar; dan
 2. Wisata Agro direncanakan dengan luas 11,69 hektar.
- (8) Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Gambar 1 sampai dengan Gambar 6 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 48

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana:
 - a. pola ruang;
 - b. jaringan prasarana; dan
 - c. sub BWP yang diprioritaskan sesuai dengan RDTR Perkotaan Singaparna.

- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program perwujudan rencana:
 - a. pola ruang di BWP;
 - b. jaringan prasarana di BWP; dan
 - c. sub BWP yang diprioritaskan.
- (4) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan.
- (8) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR Perkotaan Singapura yang meliputi tahap:
 - a. pertama pada periode tahun 2017-2022;
 - b. kedua pada periode tahun 2023-2027;
 - c. ketiga pada periode tahun 2028-2032; dan
 - d. keempat pada periode tahun 2033-2037.
- (9) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
- a. Materi wajib; dan
 - b. Materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ketentuan:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan tambahan;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. standar teknis; dan
 - d. ketentuan pengaturan zonasi.

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) huruf a disajikan dalam Tabel 1 pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel 1 pada Lampiran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d disajikan dalam Tabel 2 pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (4) disajikan dalam Tabel 2 pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan ketentuan peraturan zonasi dalam Tabel 1 dan Tabel 2 pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 51

- (1) Ketentuan insentif merupakan perangkat untuk memberikan imbalan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pemberian insentif diberlakukan dengan cara :
 - a. pengurangan retribusi dan pemberian kompensasi;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. kemudahan prosedur perizinan.
- (3) Ketentuan insentif diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkup wilayah Kabupaten meliputi subsidi silang dan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum dalam bentuk pengurangan retribusi dan kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Insentif dapat diberikan kepada pemerintah desa dan/atau orang telah berjasa membantu perwujudan penataan ruang kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 52

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat yang tidak sejalan dengan RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat yang tidak sejalan dengan RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Pemberian disinsentif berupa retribusi yang tinggi, pembatasan perizinan, tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif diberikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan infrastruktur secara terbatas, pengenaan pajak, rekomendasi pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYRAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 53

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRWK, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk :
 - a. mentaati perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
 - e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 55

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Partisipasi dalam penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk :
 - a. pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran, dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, dan media lainya baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. pemberian informasi berupa saran, masukan, pertimbangan atau pendapat dalam perumusan dan penyusunan strategi perencanaan tata ruang; dan
 - c. pemberian informasi berupa identifikasi berbagai potensi dan permasalahan pembangunan dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang.
- (3) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk :
 - a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang;
 - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk :
 - a. pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 56

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah serta rancangan rencana tata ruang.

- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah dibidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- (6) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim koordinasi penataan ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (5), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap orang yang menyediakan prasarana tidak sesuai dengan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 59

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali paling lambat maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pelanggar pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (8) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (9) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, menerbitkan surat pemberitahuan, dan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (11) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 61

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Apabila orang yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam jangka waktu yang ditentukan kewajibannya tidak dipenuhi, dapat diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona yang tidak diizinkan dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 65

- (1) Aparatur pemerintah yang memberikan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RDTR dan PZ, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur pemerintah, yang memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai, RDTR, dan PZ, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Peninjauan kembali RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peninjauan kembali RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dilengkapi dengan lampiran terdiri atas Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2037 dan album peta skala 1 : 5.000.
- (2) Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- c. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan bila tidak dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- e. pemanfaatan ruang di Kabupaten Tasikmalaya yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- f. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR: 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR: 9/346/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMAYA

Kepala Bagian Hukum,



AZIZ PRIYADI, SH

NIP. 19650505 199303 1 010